



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2020/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Jafar bin Asrani, tempat dan tanggal lahir Muara Sabak, 17 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bunga, RT.18, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut Pemohon I.

Imas binti Ismail, tempat dan tanggal lahir Muara Sabak, 16 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bunga, RT.18, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2020 dengan register perkara Nomor 159/Pdt.P/2020/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Selvia binti Jaf'ar, umur 18 tahun (Muara Sabak, 01-06-2002), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Bunga, RT 018, Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai,, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
Dengan calon suami:

Agil Nurahman bin Budiman , umur 23 tahun (Lambur Saumil, 16-12-1996), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di JL. Bades, RT 008, RW 004, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor: B.168/Kua.05.07./11/PW.01/09/2020, Pada tanggal 16 September 2020;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dengan calon suaminya. Kemudian anak para Pemohon juga sudah bertunangan dengan calon suaminya pada April 2019. Bahwa Para

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon takut terjadi hal yang tidak di inginkan dikemudian hari jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga, dan calon suami anak para Pemohon berstatus jelek, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Selvia binti Jaf'ar, dengan calon suaminya yang bernama Agil Nurahman bin Budiman;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Budiman bin Sumardi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di JL. Bandes, RT 008, RW 004, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa Hakim menasihati ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut perihal risiko perkawinan bagi anak, dan selanjutnya ayah kandung calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar anak kandung pemberi keterangan bernama Agil Nurahman bin Budiman akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Selvia ;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Agil Nurahman bin Budiman untuk menikah dengan Andini binti Edi, hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri;

-----B
ahwa Agil Nurahman bin Budiman berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

-----B
ahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nuridah binti Tukiran, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di JL. Bandes, RT 008, RW 004, Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa Hakim menasihati ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut perihal risiko perkawinan bagi anak, dan selanjutnya ayah kandung calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar anak kandung pemberi keterangan bernama Agil Nurahman bin Budiman akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Selvia ;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Agil Nurahman bin Budiman untuk menikah dengan Andini binti Edi, hal tersebut adalah atas keinginan kedua calon mempelai sendiri;

-----B
ahwa Agil Nurahman bin Budiman berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

-----B
ahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Selvia binti Jaf'ar) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Selvia binti Jaf'ar adalah anak kandung dari Pemohon;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.MS



-----B
ahwa Selvia binti Jaf'ar sekarang berusia 18 tahun 3 bulan;

-----B
ahwa Selvia binti Jaf'ar saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTA;

-----B
ahwa benar Selvia binti Jaf'ar bermaksud menikah dengan calon suami bernama Agil Nurahman bin Budiman , dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;

-----B
ahwa Selvia binti Jaf'ar dan Agil Nurahman bin Budiman saling mengenal lebih kurang 2 tahun serta melakukan lamaran pada bulan April tahun 2019;

-----B
ahwa Selvia binti Jaf'ar tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Agil Nurahman bin Budiman;

-----B
ahwa Selvia binti Jaf'ar berstatus perawan;

-----B
ahwa Selvia binti Jaf'ar sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Selvia binti Jaf'ar sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon (Agil Nurahman bin Budiman) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Agil Nurahman bin Budiman akan menikah dengan Selvia binti Jaf'ar dan sudah saling mengenal lebih kurang 2 tahun dan telah melangsungkan lamaran pada bulan April tahun 2019;

-----B
ahwa Agil Nurahman bin Budiman mengetahui Selvia binti Jaf'ar belum cukup umur untuk menikah, tetapi Agil Nurahman bin Budiman tidak ingin menunggu sampai Selvia binti Jaf'ar cukup umur karena sudah saling suka dan cinta;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Agil Nurahman bin Budiman berstatus jejak;

-----B
ahwa Agil Nurahman bin Budiman saat ini bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan rata-rata Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

-----B
ahwa Agil Nurahman bin Budiman sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Selvia binti Jaf'ar sebagai istri;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507011302080355 tanggal 09 Oktober 2017 atas nama Ja'far dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2892/Istimewa/2008 tanggal 02 Juli 2008 atas nama Selvia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor Nomor:B-168/KUA.05.07/11/PW.01/09/2020 tanggal 16 September 2020 yang

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.MS



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);

4. Asli Surat keterangan sehat Nomor 440/9949/PKM/2020 dan tanggal 17 September 2020 atas nama Selvia yang dikeluarkan oleh Puskesmas Simpang Pandan Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- 1. Aidil bin H. Lanco**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 18 Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa Saksi adalah Ipar sepupu pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Selvia binti Jaf'ar dengan calon suaminya, namun pernikahan Selvia binti Jaf'ar dengan Agil Nurahman bin Budiman belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu menolak menikahkan Selvia binti Jaf'ar dengan Agil Nurahman bin Budiman disebabkan Selvia binti Jaf'ar belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Selvia binti Jaf'ar karena hubungan Selvia binti Jaf'ar dengan Agil Nurahman bin Budiman sudah sangat dekat sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu dan telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Selvia binti Jaf'ar sudah tamat SLTA dan tidak bersekolah lagi, dan sehari-hari Selvia binti Jaf'ar membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga ikut dalam kegiatan di masyarakat;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Selvia binti Jaf'ar dengan Agil Nurahman bin Budiman tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Selvia binti Jaf'ar dan Agil Nurahman bin Budiman menikah;
- Bahwa Selvia binti Jaf'ar tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Agil Nurahman bin Budiman ;
- Bahwa Selvia binti Jaf'ar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Selvia binti Jaf'ar berstatus perawan;
- Bahwa Agil Nurahman bin Budiman berstatus perjaka;
- Bahwa Agil Nurahman bin Budiman bekerja sebagai buruh harian penghasilannya lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

2. Amir Husin binti H. Anang Bahsan, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 18 DesaLagan Tengah, Kecamatan Geragai,Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa Saksi adalah Ketua RT di kediaman pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon bernama Selvia binti Jaf'ar dengan calon suaminya Aming bin Tola, namun pernikahan Selvia binti Jaf'ar dengan Agil Nurahman bin Budiman belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu menolak menikahkan Selvia binti Jaf'ar dengan Agil Nurahman bin Budiman disebabkan Selvia binti Jaf'ar belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Selvia binti Jaf'ar karena hubungan Selvia binti Jaf'ar dengan Agil Nurahman bin Budiman sudah sangat dekat sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu dan telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam, serta tidak ada paksaan dari pihak lain;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selvia binti Jaf'ar sudah tamat SLTA dan tidak bersekolah lagi, dan sehari-hari Selvia binti Jaf'ar membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga ikut dalam kegiatan di masyarakat;
- Bahwa antara Selvia binti Jaf'ar dengan Agil Nurahman bin Budiman tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Selvia binti Jaf'ar dan Agil Nurahman bin Budiman menikah;
- Bahwa Selvia binti Jaf'ar tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Agil Nurahman bin Budiman;
- Bahwa Selvia binti Jaf'ar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Selvia binti Jaf'ar berstatus perawan;
- Bahwa Agil Nurahman bin Budiman berstatus perjaka;
- Bahwa Agil Nurahman bin Budiman bekerja sebagai buruh harian penghasilannya lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut tanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Selvia binti Jaf'ar belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Selvia binti Jaf'ar lahir pada tanggal 1 Juni 2002 saat ini baru berumur 18 tahun 3 bulan, padahal anak Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Agil Nurahman bin Budiman, dan hubungan Selvia binti Jaf'ar dan Agil Nurahman bin Budiman sudah sangat dekat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Pemohon terdata sebagai penduduk Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Selvia binti Jaf'ar adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Selvia binti Jaf'ar lahir pada tanggal 1 Juni 2002 telah berumur 18 tahun 3 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli surat keterangan sehat) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani sehingga tidak terhalang untuk menikah dengan calon suaminya, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung Pemohon bernama Selvia binti Jaf'ar akan menikah dengan Agil Nurahman bin Budiman;

-----B
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai tidak bersedia menikahkan Selvia binti Jaf'ar dengan Agil Nurahman bin

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman karena calon mempelai wanita Selvia binti Jaf'ar belum cukup umur;

-----B

ahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Selvia binti Jaf'ar dengan Agil Nurahman bin Budiman karena hubungan keduanya sudah saling mengenal 2 tahun lamanya dan telah bertunangan pada bulan April tahun 2019 sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;

-----B

ahwa antara Selvia binti Jaf'ar dan Agil Nurahman bin Budiman tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B

ahwa Selvia binti Jaf'ar saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B

ahwa Selvia binti Jaf'ar telah tamat SLTA serta dalam kondisi sehat;

- Bahwa Agil Nurahman bin Budiman bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Selvia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya bernama Agil Nurahman bin Budiman karena hubungan keduanya sudah saling mengenal 2 tahun lamanya dan telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Selvia binti Jaf'ar dengan Agil Nurahman bin

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman adalah atas persetujuan Selvia binti Jaf'ar dan Agil Nurahman bin Budiman, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu Selvia binti Jaf'ar sudah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu dan telah bertunangan pada bulan April tahun 2019 sehingga dikhawatirkan keduanya terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon tersebut belum cukup, demi menghindari perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Selvia binti Jaf'ar dan Agil Nurahman bin Budiman ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Selvia binti Jaf'ar menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Agil Nurahman bin Budiman bekerja sebagai Petani dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Agil Nurahman bin Budiman dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Selvia binti Jaf'ar dan Agil Nurahman bin Budiman tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya kekhawatiran Pemohon karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga ditakutkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum Islam, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Selvia binti Jaf'ar dengan Agil Nurahman bin Budiman;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Selvia binti Jaf'ar** dengan **Agil Nurahman bin Budiman** ;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 Hijriah oleh Rizki Gusfaroza, SH. sebagai Hakim, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sunarti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Rizki Gusfaroza, SH.
Panitera Pengganti,

ttd

Sunarti, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Panitera,

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dakardi, S.Ag., M.Sy

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)